



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 444 / TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 800/362/TAHUN
2021 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme Pejabat Fungsional Penerima, perlu diverifikasi oleh Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/362/Tahun 2021 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/362/Tahun 2021 Tentang Tim Penilai Angka Kredit Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penerima Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2017 tentang tunjangan Jabatan Fungsional Penerima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 237);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerima dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1795);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 800/362/TAHUN 2021 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/362/ Tahun 2021 tentang Tim Penilai Angka Kredit dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penera pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Bupati ini.

Pasal II

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 13 AUG 2021

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 444 / TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 800/362/TAHUN 2021 TENTANG TIM
PENILAI ANGKA KREDIT DAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN
FUNGSIONAL PENERA PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENILAI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kepala Dinperindag Kabupaten Banyumas.	Ketua merangkap anggota	
2	Sekretaris Dinperindag Kabupaten Banyumas.	Sekretaris merangkap anggota	
3	Kepala Bidang Metrologi Dinperindag Kabupaten Banyumas.	Anggota	
4	Analisis Kepegawaian Muda Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas	Anggota	Drs. Edi Paryono
5	2 (dua) orang Fungsional Penera Dinperindag Kabupaten Banyumas.	Anggota	1. Bambang Suprianto, SE 2. Riwuk Anggraeny Soeparman, ST

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 800 / 444 / TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 800/362/TAHUN 2021 TENTANG
TIM PENILAI ANGKA KREDIT DAN
SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENERA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL PENERA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

No.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinperindag Kabupaten Banyumas	Ketua merangkap anggota	
2	1 (satu) orang Fungsional Penerima Dinperindag Kabupaten Banyumas	Anggota	- Aris Wardani
3	1 (satu) orang pelaksana pada Dinperindag Kabupaten Banyumas	Anggota	- Eny Pertiwi, SE

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO